

Monopoli Yayasan dalam Program Negara: Analisis Hukum Persaingan Usaha atas Penguasaan Dapur Makan Bergizi Gratis

Yusrang¹, Agustapa²

¹E-mail : yusrank7@gmail.com

²E-mail : agustapabaddahu@gmail.com

^{1,2}Universitas Andi Sudirman

Abstract

The Free Nutritious Meal Program (Program Makan Bergizi Gratis/MBG) is a national priority program implemented by the state to fulfill public nutrition needs and to support human resource development. However, the concentration of dozens of MBG kitchens under a single foundation, as reflected in the control of approximately 41 kitchens by the Yasika Foundation, has raised legal concerns regarding the limits of foundation involvement and the potential emergence of monopolistic practices within a state program. This study aims to examine the legal position and boundaries of foundations as state partners in the MBG program and to assess the potential for monopoly or unfair business competition under Indonesian competition law. This research employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and case study approaches. Legal materials are analyzed qualitatively by examining Presidential Regulation Number 83 of 2024, Presidential Regulation Number 115 of 2025, technical guidelines on the selection of foundation partners, as well as facts emerging from national media reports. The findings indicate that the regulatory framework governing the MBG program does not explicitly impose quantitative limits on the control of SPPG units by a single foundation, thereby creating room for dominance. Although foundations are legally categorized as non-profit entities, large-scale control over MBG kitchens may functionally position them as business actors and potentially lead to monopolistic practices or unfair competition. Therefore, regulatory refinement and strengthened oversight are necessary to ensure that the implementation of the MBG program remains fair, competitive, and accountable.

Keywords: Foundation; Monopoly; Free Nutritious Meals.

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan oleh negara sebagai upaya pemenuhan gizi masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia. Namun demikian, penguasaan puluhan dapur

MBG oleh satu yayasan, sebagaimana terjadi pada penguasaan sekitar 41 dapur oleh Yayasan Yasika, menimbulkan persoalan hukum terkait batas peran yayasan dan potensi praktik monopoli dalam program negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan batas keterlibatan yayasan dalam Program MBG serta menilai potensi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat berdasarkan hukum persaingan usaha Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menelaah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, petunjuk teknis pemilihan mitra yayasan, serta fakta yang berkembang dalam pemberitaan media nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi MBG belum mengatur secara tegas pembatasan penguasaan SPPG oleh satu yayasan, sehingga membuka ruang terjadinya dominasi. Meskipun yayasan merupakan badan hukum nirlaba, penguasaan dapur MBG dalam skala luas berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang regulasi dan penguatan pengawasan untuk menjamin penyelenggaraan Program MBG yang adil dan akuntabel.

Kata kunci: Monopoli; Yayasan; Makan Bergizi Gratis

PENDAHULUAN

Pemenuhan gizi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi kewajiban konstitusional negara. Dalam rangka mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, Pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pemerintah yang berada langsung di bawah Presiden dan bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan (Perpres Nomor 83 Tahun 2024). Pembentukan BGN sekaligus menandai penguatan peran negara dalam mengorkestrasi kebijakan pangan dan gizi sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.

Sebagai instrumen utama pelaksanaan tugas BGN, Pemerintah menetapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas nasional yang menysasar peserta didik, anak usia dini, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan status gizi, tetapi juga dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta penguatan ketahanan sosial. Untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan MBG, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan

Bergizi Gratis, yang mengatur secara komprehensif aspek perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, pengadaan barang/jasa, serta mekanisme kerja sama dengan pihak nonpemerintah (Perpres Nomor 115 Tahun 2025).

Dalam Perpres tersebut, Badan Gizi Nasional diberi kewenangan untuk bekerja sama dengan berbagai subjek hukum, termasuk badan usaha, koperasi, UMKM, serta yayasan dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dalam pembangunan dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keterlibatan yayasan secara normatif dimaksudkan untuk memperluas partisipasi publik dan mempercepat cakupan layanan MBG. Namun demikian, baik Perpres 115 Tahun 2025 maupun Keputusan Deputy Bidang Sistem dan Tata Kelola tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Mitra Yayasan dalam Pengelolaan SPPG tidak secara tegas mengatur batas maksimal penguasaan jumlah SPPG oleh satu yayasan, baik pada skala wilayah maupun nasional. Kekosongan norma ini membuka ruang terjadinya pemusatan pengelolaan dapur MBG pada satu subjek hukum tertentu sepanjang persyaratan administratif dan teknis terpenuhi.

Kondisi tersebut menjadi relevan ketika dalam praktik muncul fenomena penguasaan sekitar 41 dapur MBG oleh satu yayasan, yakni Yayasan Yasika, yang tersebar di berbagai daerah. Fakta ini mendapat sorotan luas dari media nasional dan memicu perdebatan publik mengenai batas kewajaran keterlibatan yayasan dalam program negara. Sejumlah media melaporkan bahwa Badan Gizi Nasional mengakui operasional 41 dapur tersebut tetap berjalan dengan alasan keberlanjutan layanan publik, meskipun di sisi lain muncul kritik dari akademisi dan masyarakat yang menilai kondisi tersebut berpotensi menciptakan dominasi dan menutup ruang partisipasi mitra lain.

Secara konseptual, meskipun yayasan merupakan badan hukum nirlaba, keterlibatannya dalam Program MBG yang menggunakan skema pendanaan negara, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan layanan publik menempatkan yayasan dalam posisi fungsional sebagai pelaku usaha. Dalam konteks ini, aktivitas yayasan tidak dapat dilepaskan dari rezim Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penguasaan jaringan dapur MBG dalam jumlah besar oleh satu yayasan berpotensi menimbulkan pemusatan kegiatan ekonomi, hambatan masuk (entry barrier) bagi pelaku lain, serta dominasi dalam rantai pasok dan distribusi layanan publik yang dibiayai oleh keuangan negara.

Oleh karena itu, fenomena penguasaan 41 dapur MBG oleh Yayasan Yasika tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan administratif atau teknis pelaksanaan program, melainkan harus dikaji secara kritis dalam perspektif hukum persaingan usaha dan tata kelola program negara. Ketidakhadiran pengaturan pembatasan dominasi yayasan dalam regulasi MBG berpotensi melahirkan apa yang dapat disebut sebagai

monopoli yayasan dalam program negara, yaitu monopoli yang muncul bukan dari mekanisme pasar bebas, melainkan dari desain dan implementasi kebijakan publik itu sendiri. Kondisi inilah yang mendasari urgensi penelitian ini untuk memberikan analisis hukum yang komprehensif dan rekomendatif.

Berdasarkan pengaturan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, serta Keputusan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola mengenai pemilihan mitra yayasan dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, penelitian ini mempersoalkan bagaimana kedudukan dan batas peran yayasan sebagai mitra negara dalam program strategis nasional, khususnya ketika satu yayasan menguasai pengelolaan dapur MBG dalam jumlah besar tanpa adanya pengaturan pembatasan yang tegas dalam regulasi yang berlaku.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan fakta penguasaan sekitar 41 dapur MBG oleh Yayasan Yasika yang menjadi sorotan publik melalui berbagai pemberitaan media, penelitian ini juga merumuskan persoalan apakah penguasaan dapur MBG dalam skala luas oleh satu yayasan berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta bagaimana tanggung jawab negara – khususnya Badan Gizi Nasional – dalam memastikan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis tetap sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, keadilan, dan akuntabilitas publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum tertulis dan asas-asas hukum yang mengatur penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis serta penerapan hukum persaingan usaha dalam konteks keterlibatan yayasan sebagai mitra negara. Pendekatan normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada analisis kesesuaian antara pengaturan hukum yang berlaku dengan praktik penguasaan dapur MBG oleh yayasan, khususnya dalam menilai potensi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam program strategis nasional.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, serta

Keputusan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola mengenai Petunjuk Teknis Pemilihan Mitra Yayasan dalam Pengelolaan SPPG. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep monopoli, pelaku usaha, dominasi pasar, dan persaingan usaha tidak sehat dalam perspektif doktrin hukum persaingan usaha dan teori badan hukum nirlaba.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus, dengan menempatkan fenomena penguasaan sekitar 41 dapur MBG oleh Yayasan Yasika sebagai objek kajian konkret. Pendekatan ini digunakan untuk menghubungkan norma hukum yang bersifat abstrak dengan realitas implementasi kebijakan publik, sebagaimana tercermin dalam pemberitaan media nasional dan respons institusi terkait. Studi kasus tidak dimaksudkan untuk menetapkan kesalahan subjek tertentu, melainkan sebagai sarana analisis normatif atas potensi implikasi hukum dari praktik penguasaan dapur MBG dalam skala luas oleh satu yayasan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, serta Keputusan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola terkait mitra yayasan SPPG. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah berupa buku, jurnal hukum, pendapat para ahli, serta artikel media massa yang memuat fakta dan dinamika publik terkait penguasaan dapur MBG. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum melalui kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pemberitaan media yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan norma hukum yang berlaku, mengaitkannya dengan konsep hukum persaingan usaha, serta membandingkannya dengan praktik penguasaan dapur MBG oleh yayasan dalam studi kasus yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara preskriptif dan argumentatif, yakni dengan menarik kesimpulan hukum mengenai kedudukan yayasan sebagai mitra dalam program negara, potensi terjadinya monopoli yayasan dalam Program Makan Bergizi Gratis, serta merumuskan rekomendasi normatif bagi pembuat kebijakan dan lembaga pengawas agar penyelenggaraan program strategis nasional tetap berjalan sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, keadilan, dan akuntabilitas publik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Yayasan sebagai Mitra Negara dalam Program Makan Bergizi Gratis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan yayasan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dasar hukum yang kuat dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 menempatkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana pemenuhan gizi nasional dengan kewenangan membangun kerja sama lintas sektor, termasuk dengan yayasan sebagai badan hukum nirlaba. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 secara eksplisit membuka ruang kemitraan antara BGN dan yayasan dalam pembangunan serta pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana layanan MBG.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek administratif, teknis, dan operasional, sementara pengaturan mengenai batas dominasi atau pemusatan peran yayasan tidak dirumuskan secara tegas. Keputusan Deputy Bidang Sistem dan Tata Kelola tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Mitra Yayasan memang mengatur persyaratan legalitas, mekanisme kerja sama, serta tanggung jawab yayasan dalam pengelolaan SPPG, tetapi tidak menetapkan norma pembatasan yang jelas terhadap jumlah dapur MBG yang dapat dikuasai oleh satu yayasan dalam skala nasional.

Akibatnya, secara normatif terbentuk ruang kebijakan yang memungkinkan satu yayasan untuk menaungi dan mengelola puluhan dapur MBG di berbagai wilayah selama persyaratan formal terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan regulatif (*regulatory gap*) antara tujuan tata kelola yang adil dan terbuka dengan desain norma yang belum mengantisipasi risiko dominasi satu mitra dalam program negara yang bersifat masif dan berkelanjutan.

2. Penguasaan 41 Dapur MBG oleh Yayasan Yasika dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Berdasarkan fakta yang berkembang di ruang publik dan diberitakan oleh berbagai media nasional, Yayasan Yasika diketahui menguasai sekitar 41 dapur MBG yang tersebar di sejumlah daerah. Dalam konteks penelitian ini, fakta tersebut tidak ditempatkan sebagai tuduhan pelanggaran, melainkan sebagai studi kasus normatif untuk menguji sejauh mana praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip hukum persaingan usaha.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan monopoli sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Meskipun yayasan secara formal merupakan badan hukum nirlaba, penelitian ini menegaskan bahwa status nirlaba tidak serta-merta mengeluarkan yayasan dari rezim hukum persaingan usaha, apabila secara faktual yayasan tersebut menjalankan fungsi ekonomi, mengelola rantai pasok, dan terlibat dalam pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh keuangan negara.

Penguasaan puluhan dapur MBG oleh satu yayasan berpotensi memenuhi unsur pemusatan kegiatan ekonomi, terutama apabila penguasaan tersebut mengakibatkan terbatasnya akses yayasan atau pelaku lain untuk menjadi mitra MBG di wilayah tertentu. Selain itu, dominasi dalam jumlah dapur juga berpotensi menciptakan hambatan masuk (entry barrier), baik secara struktural maupun administratif, karena kapasitas pasar layanan MBG di suatu wilayah menjadi terkonsentrasi pada satu pengelola utama.

Penguasaan sekitar 41 dapur MBG oleh Yayasan Yasika, sebagaimana diberitakan oleh media nasional, menunjukkan adanya potensi pemusatan kegiatan ekonomi dalam penyelenggaraan layanan publik. Meskipun yayasan merupakan badan hukum nirlaba, aktivitas pengelolaan dapur MBG secara faktual mengandung karakter ekonomi yang menempatkan yayasan dalam posisi fungsional sebagai pelaku usaha. Oleh karena itu, penguasaan dapur MBG dalam skala luas oleh satu yayasan berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya apabila kondisi tersebut menciptakan hambatan masuk bagi mitra lain dan dominasi dalam pengelolaan layanan publik.

Lebih jauh, meskipun harga dan anggaran MBG ditentukan oleh negara, dominasi yayasan dalam pengelolaan dapur dapat berdampak pada penguasaan jaringan distribusi, pemilihan pemasok, serta pola kemitraan lokal. Dalam perspektif hukum persaingan usaha, kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai posisi dominan, yang berisiko disalahgunakan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan dan pembatasan yang memadai.

3. Monopoli Yayasan sebagai Produk Kebijakan Publik

Temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa potensi monopoli yayasan dalam Program MBG tidak sepenuhnya lahir dari mekanisme pasar, melainkan dari desain kebijakan publik itu sendiri. Negara, melalui regulasi MBG, membuka ruang kemitraan luas dengan yayasan, tetapi belum secara simultan merancang instrumen pencegahan dominasi dan pemusatan pengelolaan layanan publik.

Dalam konteks ini, monopoli yayasan dapat dipahami sebagai monopoli berbasis kebijakan (*policy based monopoly*), yaitu situasi ketika regulasi negara secara tidak langsung memungkinkan satu subjek hukum menguasai segmen layanan publik strategis tanpa mekanisme pembatasan yang proporsional. Monopoli semacam ini berbahaya karena terjadi dalam program yang dibiayai oleh anggaran negara dan menyangkut kepentingan publik yang luas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan distribusi manfaat serta menurunkan kualitas tata kelola.

Selain itu, sikap negara yang membiarkan operasional dapur tetap berjalan dengan alasan keberlanjutan layanan, tanpa evaluasi struktural terhadap dominasi yayasan, menunjukkan adanya prioritas kebijakan jangka pendek yang berpotensi mengorbankan prinsip persaingan usaha sehat dan keadilan jangka panjang.

4. Tanggung Jawab Negara dan Urgensi Peran Pengawasan

Penelitian ini menegaskan bahwa negara, melalui Badan Gizi Nasional, memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk memastikan kelangsungan layanan MBG, tetapi juga untuk menjamin bahwa penyelenggaraan program tersebut tidak menimbulkan distorsi persaingan. Dalam kerangka negara hukum, efisiensi pelaksanaan program tidak dapat dijadikan justifikasi untuk mengabaikan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang kebijakan yang mencakup pembatasan kuantitatif penguasaan dapur MBG oleh satu yayasan, transparansi hubungan afiliasi yayasan dengan mitra lain, serta keterlibatan lembaga pengawas persaingan usaha dalam pengawasan preventif program MBG. Tanpa langkah tersebut, Program Makan Bergizi Gratis berisiko melahirkan praktik dominasi yayasan yang bertentangan dengan tujuan awal program sebagai instrumen pemerataan dan keadilan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan yayasan sebagai mitra negara dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dasar hukum yang sah dan legitim dalam kerangka Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Namun demikian, regulasi tersebut belum secara memadai mengatur batas peran dan pembatasan kuantitatif penguasaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh satu yayasan, sehingga menimbulkan kekosongan norma dalam tata kelola program strategis nasional yang dibiayai oleh keuangan negara.

Penelitian ini menegaskan bahwa potensi monopoli yayasan dalam Program MBG bukan semata-mata disebabkan oleh perilaku subjek hukum tertentu, melainkan merupakan konsekuensi dari desain kebijakan publik yang belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip persaingan usaha sehat dalam penyelenggaraan program negara. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah dan Badan Gizi Nasional melakukan penataan ulang regulasi Program Makan Bergizi Gratis dengan menetapkan pembatasan kuantitatif yang jelas terhadap jumlah SPPG atau dapur MBG yang dapat dikelola oleh satu yayasan, baik dalam skala wilayah maupun nasional, guna mencegah terjadinya dominasi dan pemusatan pengelolaan layanan publik.

Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan preventif, termasuk transparansi hubungan afiliasi antara yayasan dan mitra pelaksana lainnya, serta keterlibatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan penilaian awal (*ex ante assessment*) terhadap pola kemitraan dalam program strategis nasional. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan sosial negara tetap berjalan sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, keadilan ekonomi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ke depan, pembentuk kebijakan diharapkan tidak hanya menekankan percepatan dan efektivitas pelaksanaan program, tetapi juga menjadikan prinsip persaingan usaha sebagai bagian integral dari desain kebijakan publik, sehingga Program Makan Bergizi Gratis benar-benar menjadi instrumen pemerataan dan perlindungan kepentingan publik secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2025). BGN tanggapi kepemilikan 41 dapur MBG oleh Yayasan Yasika. [Antaraneews.com](https://antaranews.com).
- Badan Gizi Nasional. (2024). Keputusan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Nomor 001/05/03/SK/01/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Mitra/Yayasan dalam Pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada Program Makan Bergizi Gratis.
- Detik.com. (2025). Heboh penguasaan 41 dapur MBG oleh Yayasan Yasika, BGN beri penjelasan. [Detik.com](https://detik.com).
- Fuady, M. (2017). *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Indoposco. (2025). Akademisi soroti dugaan monopoli yayasan dalam program MBG. [Indoposco.id](https://indoposco.id).

- Khairandy, R. (2014). *Hukum Persaingan Usaha*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.
- Republik Indonesia. (2024). Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173.
- Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 183.
- Sembiring, S. (2019). Peran negara dalam mencegah praktik monopoli dalam pengelolaan layanan publik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 215–233.
- Sidharta, B. A. (2009). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Tempo. (2025). Yasika kuasai 41 dapur MBG, bagaimana aturan kepemilikan SPPG?. Tempo.co.
- Utomo, T. P. (2021). Badan hukum nirlaba dan aktivitas ekonomi: Perspektif hukum persaingan usaha. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(3), 401–417.
- VOI Indonesia. (2025). BGN respons polemik pengelolaan 41 dapur MBG oleh yayasan. Voi.id.